



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 65 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA NOMOR  
26 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS KEARSIPAN  
INTERNAL KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi penyelenggaraan pengawasan kearsipan internal di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, perlu dilakukan penyesuaian dan/atau pergantian personel tim pengawas kearsipan internal di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- b. bahwa Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pengawas Kearsipan Internal Kementerian Pemuda dan Olahraga sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pengawas Kearsipan Internal Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
3. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);

4. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 806);
5. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 997);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA NOMOR 26 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS KEARSIPAN INTERNAL KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA.

Pasal I

Di antara DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pengawas Kearsipan Internal Kementerian Pemuda dan Olahraga disisipkan 2 (dua) DIKTUM yakni DIKTUM KESATU.A dan DIKTUM KESATU.B, yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU.A : Mengangkat/menunjuk personel yang namanya tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini sebagai Anggota Tim Pengawas Kearsipan Internal Kementerian Pemuda dan Olahraga ini dan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan Menteri ini.

KESATU.B : Memberhentikan personel yang namanya tercantum pada angka 14 dan angka 15 Lampiran Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pengawas Kearsipan Internal Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagai Anggota Tim Pengawas Kearsipan Internal Kementerian Pemuda dan Olahraga dan tetap menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sampai dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini.

Pasal II

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
2. Para Deputi di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
3. Para Kepala Biro di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
4. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan
5. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Juni 2024

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO



Salinan sesuai aslinya

Plt. Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama

Mulyani Sri Suhartuti

NIP. 197303231998032002

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 65 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA  
DAN OLAHRAGA NOMOR 26 TAHUN 2024 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS KEARSIPAN  
INTERNAL KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

SUSUNAN PERSONEL  
TIM PENGAWAS KEARSIPAN INTERNAL  
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Jamaludin Bambang, S.E.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama pada Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Anggota Tim
2.	Dini Desriani, S.Sos., MAPS.	Penelaah Teknis pada Biro Hubungan Masyarakat dan Umum, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga	Anggota Tim

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO